



PUTUSAN

Nomor 481 / Pid.B / 2023 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Entus als Denis Bin Dacep;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Mei 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Cabe Rt. 004/ Rw. 004, Ds. Cipinang
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi, tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi, tanggal 22 September 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ENTUS Alias DENIS Bin DACEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ENTUS Alias DENIS Bin DACEP** dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk berikut foto copy BPKB sepeda motor merk HONDA Beat Street warna Hitam tahun 2020 No. Pol. F-6396-FFB No. Rangka MH1JM8210LK052874 No. Mesin JM82E1052881 an. DODIH beserta STNK yang merupakan milik Saksi Korban DODIH Alamat Kp. Binong Pocol RT. 003 RW. 006 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk HONDA No. P074.

Dikembalikan kepada Saksi Korban DODIH.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Merah Hitam No. Po. F-6612-FHC, Nomor Rangka MH1JM8129PK365485, Nomor Mesin JM81E2366911.

- 1 (satu) buah kunci kontak merk HONDA Nomor Q434.

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) buah mata kunci letter T.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa **ENTUS Alias DENIS Bin DACEP** Bersama-sama dengan Sdr. SOBRI (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di garasi rumah Saksi MUHTAR yang beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 003 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 04.00 Wib Terdakwa ENTUS Alias DENIS Bin DACEP sedang nongkrong dengan Sdr. SOBRI (DPO) di sebuah warung untuk merencanakan lokasi yang akan dijadikan sasaran, selanjutnya diputuskan untuk mencari sasaran di daerah Parung lalu Terdakwa ENTUS membonceng Sdr. SOBRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Merah Hitam No. Po. F-6612-FHC, Nomor Rangka MH1JM8129PK365485, Nomor Mesin JM81E2366911. Sekira jam 04.30 Wib Ketika melintas di depan rumah Saksi MUHTAR yang beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 003 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Terdakwa ENTUS melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna Hitam tahun 2020 No. Pol. F-6396-FFB No. Rangka MH1JM8210LK052874 No. Mesin JM82E1052881 an. DODIH yang sedang terparkir di halaman rumah;
- Bahwa Sdr. SOBRI (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa ENTUS berjaga di atas sepeda motornya untuk mengawasi situasi sekitar, dan saat itu kondisi sekeliling rumah sepi dan tidak ada orang yang lewat sehingga Sdr. SOBRI merusak gembok pagar dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kunci letter T kemudian Sdr. SOBRI (DPO) menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban DODIH yang dikunci stang lalu merusak kunci stang sepeda motor milik Saksi Korban DODIH dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Sdr. SOBRI (DPO) menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban DODIH lalu membawanya kabur sedangkan Terdakwa ENTUS mengikuti dari arah belakang;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban DODIH telah dijual oleh Terdakwa ENTUS dan Sdr. SOBRI (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa ENTUS kenal, di daerah Cituyu (bekas tempat pabrik yang sudah tidak terpakai) yang beralamat di Kp. Gunung Cabe Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Terdakwa ENTUS mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SOBRI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa ENTUS adalah menyediakan kendaraan saat beraksi, memantau kondisi lingkungan sekitar Ketika Sdr. SOBRI (DPO) mengeksekusi barang curian, serta menjadi Joki yang memboncengi Sdr. RAMA (DPO) menuju lokasi. Sedangkan peran Sdr. SOBRI (DPO) adalah yang memberikan ide awal pencurian, menentukan daerah mana yang akan menjadi target, serta mempersiapkan peralatan dan mengeksekusi barang curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ENTUS Bersama-sama Sdr. SOBRI (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual Kembali sepeda motor tersebut dan hasilnya dibagi berdua untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban DODIH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **ENTUS Alias DENIS Bin DACEP** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di garasi rumah Saksi MUHTAR yang beralamat di Kp. Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah RT. 003 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 04.30 Wib Terdakwa ENTUS Alias DENIS Bin DACEP melintas di depan rumah Saksi MUHTAR yang beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 003 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Terdakwa ENTUS melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna Hitam tahun 2020 No. Pol. F-6396-FFB No. Rangka MH1JM8210LK052874 No. Mesin JM82E1052881 an. DODIH yang sedang terparkir di halaman rumah, selanjutnya Terdakwa ENTUS memperhatikan kondisi sekeliling rumah sepi dan tidak ada orang yang lewat kemudian Terdakwa ENTUS merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T dan menghampiri sepeda motor milik Saksi Korban DODIH yang dikunci stang lalu merusak kunci stang sepeda motor milik Saksi Korban DODIH dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Terdakwa ENTUS menghidupkan sepeda motor milik Saksi Korban DODIH dan membawanya kabur;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban DODIH telah dijual oleh Terdakwa ENTUS kepada seseorang di daerah Cituyu (bekas tempat pabrik yang sudah tidak terpakai) yang beralamat di Kp. Gunung Cabe Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ENTUS melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual Kembali sepeda motor tersebut dan hasilnya dibagi berdua untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban DODIH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Dodih Bin Alm Nimun :

- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di garasi rumah Sdr.Muhtar yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003/002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 No.Pol. F-6396-FFB an.Dodih, alamat Kp.Binong Poncol Rt.003/006 Ds.Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor beserta 1 (satu) lembar STNK motor Honda Beat Street yang ada didalam jok motor tersebut;
 - Bahwa sepeda motor yang dicuri itu milik Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat terjadi pencurian Saksi sedang berada di Bale belakang rumah Sdr.Muhtar di karenakan Saksi menginap di rumah Sdr.Muhtar dan ketika Saksi bangun sekitar pukul 04.30 Wib dan hendak pulang kerumah diketahui sepeda motor sudah tidak ada dan Saksi lihat pintu pagar rumah Sdr.Muhtar sudah terbuka;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi tidak ada , Saksi langsung membangunkan Sdr.Muhtar dan Saksi bilang kok sepeda motor Saksi tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr.Muhtar langsung mencari di sekitaran rumah namun tidak ada, setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi parkir didalam garasi di rumah Sdr.Muhtar dan pintu pagar dalam keadaan digembok;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stangnya;
 - Bahwa sepeda motor sampai sekarang tidak kembali;
 - Bahwa dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada saksi atas hilangnya sepeda motor tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Muhtar Bin Nuryahman :

- Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di garasi rumah Saksi yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003/002 Ds Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No.Pol. F-6396-FFB milik temaqn Saksi yang bernama Dodih Bin Alm Nimun;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di garasi rumah Saksi dan dalam keadaan terkunci setangnya, dan yang memarkir sepeda motor tersebut Sdr.Dodih sendiri, sedangkan yang menggembok pintu pagar adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, Saksi sedang berada di Bale belakang rumah Saksi karena Sdr. Dodih sedang menginap di rumah Saksi dan Saksi bersama dengan Dodih tidur di Bale di belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi dibangunkan oleh Sdr.Dodih sekitar pukul 04.30 Wib dan mengatakan kalau sepeda motor miliknya hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik Sdr.Dodih hilang, kemudian Saksi dan Sdr.Dodih mengecek kedepan rumah dan mencari disekitaran rumah Saksi, namun tidak diketemukan, lalu Saksi menelpon Sdr.Endi Muhtar alias Pilun sebagai keamanan warga atau Polmas dan Sdr.Endi Muhtar menyarankan agar segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku melakukan pencurian tersebut, mungkin pelaku menggunakan kunci palsu karena sepeda motor tersebut pada saat diparkirkan dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Entus als Denis pada saat sampai di Polsek Parung;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.Dodih atas kejadian tersebut Sdr.Dodih mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Endi Muhtar Bin Muhtar :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 Wib digarasi rumah Sdr.Muhtar yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003/002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian sepeda motor milik Sdr.Dodih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian tersebut ditelpon oleh Sdr.Muhtar yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor dirumahnya milik Sdr.Dodih, kemudian Saksi langsung datang ke rumah Sdr.Muhtar dan Saksi menyarankan agar segera lapor ke Polsek Parung;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di garasi rumah Sdr.Muhtar yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003/002 Ds.Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan dalam keadaan terkunci stangnya;
 - Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut Saksi tidak tahu tapi kemungkinan menggunakan kunci palsu karena sepeda motor tersebut pada saat diparkir oleh Sdr.Dodih dalam keadaan terkunci stangnya;
 - Bahwa sebelum lapor ke Polsek Parung Saksi menanyakan tentang surat-surat sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Sdr.Dodih kalau sepeda motor tersebut masih dalam angsuran, kemudian Saksi Bersama dengan Sdr.Dodih pergi ke kantor Leasing BFI Cabang Depok untuk mengurus surat keterangan dari Leasing lalu saksi dan Sdr.Dodih melaporkan ke Polsek Parung guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr.Dodih selaku pemilik sepeda motor tersebut, atas kejadian tersebut Sdr.Dodih mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. Ignatius Gabe Tarnama Sinaga :

- Bahwa yang saksi ketahui kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 Wib di garasi rumah Sdr.Muhtar yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003/002 Ds Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No.Pol. F6396-FFB milik Sdr.Dodih;
- Bahwa sepeda tersebut diparkir di garasi rumah Sdr.Muhtar yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003/002 Ds.Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dan memarkir sepeda motor tersebut adalah Sdr.Dodih sendiri dan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor tersebut, karena pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 07.45 Wib di parkir SMK Yopia yang beralamat di Kp.Codikom Rt.001/003 Ds Waru

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, Saksi telah mengamankan pelaku pencurian sepeda motor dan diamankan oleh warga kemudian diawa ke Polsek Parung dan dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa pelaku yang bernama Entus Als Denis sudah melakukan pencurian lebih dari 5 (lima) kali;

- Bahwa kemudian Pelaku dibawa untuk mengecek tempat-tempat terjadinya pencurian tersebut, lalu diketahui bahwa benar telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul.04.30 Wib di garasi rumah Sdr.Muhtar yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003/002 Ds Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di garasi rumah Sdr.Muhtar dilakukan bersama Sdr.Sobri (DPO) dengan menggunakan kunci palsu atau kunci leter T;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam di garasi rumah Sdr.Muhtar yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003/002 Ds Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor yang diambil di garasi Sdr.Muhtar dibawa oleh Sdr.Sobri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di garasi rumah Sdr.Muhtar yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003 Rw.002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Terdakwa Bersama dengan Sdr.Sobri (DPO) telah melakukan pencurian;
- Barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 No.Pol. F-6396-FFB No.Rangka MH1JM8210LK052874 No.Mesin JM82E1052881 an.Dodih
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) mata kunci letter T;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warnam merah nhitam No.Pol. F-6612-FHC, Nomor Rangka MH1JM8129PK365485, Nomor Mesin. JM81E2366911;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong dengan Sdr.Sobri (DPO) di sebuah warung untuk merencanakan lokasi yang akan dijadikan sasaran, lalu dipurukan untuk mencari sasaran di daerah Parung, kemudian Terdakwa membonceng Sdr.Sobri (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Pol. F-6612-FHC, Nomor Rangka MH1JM8129PK365485, Nomor Mesin JM81E2366911, sekitar pukul 04.30 Wib Ketika melintas didepan rumah Saksi Muhatr yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003 Rw.002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 No.Pol. F-6396-FFB No.Rangka. MH1JM8210LK052874 No.Mesin. JM82E1052881 an Dodih yang sedang terparkir di halaman rumah;
- Bahwa setelah itu Sdr.Sobri (DPO) turun dari sepeda sedangkan Terdakwa berjaga di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar, dan saat itu kondisi sekeliling rumah sepi dan tidak ada orang yang lewat sehingga Sdr.Sobri (DPO) merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T, kemudian Sdr.Sobri (DPO) menghampiri sepeda motor milik Saksi korban Dodih yang dikunci stang lalu merusak kunci stang sepeda motor milik Saksi korban Dodih dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Sdr.Sobri (DPO) membawanya kabur sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi korban Dodih telah dijual oleh Terdakwa dan Sdr.Sobri (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Cituyu(bekas tempat pabrik yang sudah tidak terpakai) yang beralamat di Kp.Gunung Cabe Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.Sobri (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Pol. F-6612-FHC Terdakwa pinjam dari Sdr.AIP dan setelah berhasil menjual sepeda motor milik Saksi korban Dodih, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.AIP, karena sudah meminjam sepeda motornya;

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi korban DodiH sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli obat-obatan kategori G jenis Tramadol;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut peran Terdakwa adalah menyediakan kendaraan saat beraksi, memantau kondisi lingkungan sekitar Ketika Sdr.Sobri (DPO) mengeksekusi barang curian, serta menjadi Joki yang memboncengi Sdr.RAMA (DPO) menuju lokasi, sedangkan peran Sdr.Sobri (DPO) adalah yang memberikan ide awal pencurian, menentukan daerah mana yang akan menjadi target serta mempersiapkan peralatan dan mengeksekusi barang curian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr.Sobri (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua untuk keperluan sehari-hari anka dan istri Terdakwa serta untuk membeli obat-obatan Tramadol;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ada dari yang bersangkutan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk berikut fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 No.Pol. F-6396-FFB No.Rangka MH1JM8210LK052874 No.Mesin JM82E1052881 an.DODIH beserta STNK yang merupakan milik Saksi korban DODIH alamat Kp.Binong Pocol Rt.003 Rw.006 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda No.PO74;
3. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Pol. F-6612.FHC, Nomor Rangka MH1JM812PK365485 Nomor Mesin JM81E2366911;
4. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Nomor Q434;
5. 3 (tiga) buah mata kunci letter T;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di garasi rumah Sdr.Muhtar yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003 Rw.002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Terdakwa Bersama dengan Sdr.Sobri (DPO) telah melakukan pencurian;
2. Barang benar, yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda mootor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 No.Pol. F-6396-FFB No.Rangka MH1JM8210LK052874 No.Mesin JM82E1052881 an.Dodih
3. Bahwa benar, Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 3 (tiga) mata kunci letter T;
4. Bahwa benar, pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warnam merah nhitam No.Pol. F-6612-FHC, Nomor Rangka MH1JM8129PK365485, Nomor Mesin. JM81E2366911;
5. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong dengan Sdr.Sobri (DPO) di sebuah warung untuk merencanakan lokasi yang akan dijadikan sasaran, lalu dipurukan untuk mencari sasaran didaerah Parung, kemudian Terdakwa membonceng Sdr.Sobri (DPO) menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Pol. F-6612-FHC, Nomor Rangka MH1JM8129PK365485, Nomor Mesin JM81E2366911, sekitar pukul 04.30 Wib Ketika melintas didepan rumah Saksi Muhatr yang beralamat di Kp.Malang Nengah Rt.003 Rw.002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 No.Pol. F-6396-FFB No.Rangka. MH1JM8210LK052874 No.Mesin. JM82E1052881 an Dodih yang sedang terparkir dihalaman rumah;
6. Bahwa benar, setelah itu Sdr.Sobri (DPO) turun dari sepeda sedangkan Terdakwa berjaga di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar, dan saat itu kondisi sekeliling rumah sepi dan tidak ada orang yang lewat sehingga Sdr.Sobri (DPO) merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T, kemudian Sdr.Sobri (DPO) menghampiri sepeda motor milik Saksi korban Dodih yang dikunci stang lalu merusak kunci stang sepeda motor milik Saksi korban Dodih

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Sdr.Sobri (DPO) membawanya kabur sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang;

7. Bahwa benar, sepeda motor milik Saksi korban Dodih telah dijual oleh Terdakwa dan Sdr.Sobri (DPO) kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Cituyu(bekas tempat pabrik yang sudah tidak terpakai) yang beralamat di Kp.Gunung Cabe Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
8. Bahwa benar, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.Sobri (DPO) mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa benar, sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Pol. F-6612-FHC Terdakwa pinjam dari Sdr.AIP dan setelah berhasil menjual sepeda motor milik Saksi korban Dodih, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.AIP, karena sudah meminjam sepeda motornya;
10. Bahwa benar, uang dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi korban Dodih sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa gunakan untuk membeli obat-obatan kategori G jenis Tramadol;
11. Bahwa benar, dalam melakukan pencurian tersebut peran Terdakwa adalah menyediakan kendaraan saat beraksi, memantau kondisi lingkungan sekitar Ketika Sdr.Sobri (DPO) mengeksekusi barang curian, serta menjadi Joki yang memboncengi Sdr.RAMA (DPO) menuju lokasi, sedangkan peran Sdr.Sobri (DPO) adalah yang memberikan ide awal pencurian, menentukan daerah mana yang akan menjadi target serta mempersiapkan peralatan dan mengeksekusi barang curian;
12. Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Sdr.Sobri (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi berdua untuk keperluan sehari-hari anak dan istri Terdakwa serta untuk membeli obat-obatan Tramadol;
13. Bahwa benar, terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ada dari yang bersangkutan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1, ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Entus als Denis Bin Dacep, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;



2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasanya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 04.00 Wib terdakwa sedang nongkrong dengan Sdr. SOBRI (DPO) di sebuah warung untuk merencanakan lokasi yang akan dijadikan sasaran, selanjutnya diputuskan untuk mencari sasaran di daerah Parung lalu terdakwa membonceng Sdr. SOBRI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna Merah Hitam No. Po. F-6612-FHC, Nomor Rangka MH1JM8129PK365485, Nomor Mesin JM81E2366911. Sekira jam 04.30 Wib ketika melintas di depan rumah saksi MUHTAR yang beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 003 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna Hitam tahun 2020 No. Pol. F-6396-FFB No. Rangka MH1JM8210LK052874 No. Mesin JM82E1052881 an. DODIH yang sedang terparkir di halaman rumah. Kemudian Sdr. SOBRI (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa berjaga di atas sepeda motornya untuk mengawasi situasi sekitar, dan saat itu kondisi sekeliling rumah sepi dan tidak ada orang yang lewat sehingga Sdr. SOBRI merusak gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T kemudian Sdr. SOBRI (DPO) menghampiri sepeda motor milik saksi Korban DODIH yang dikunci stang lalu merusak kunci stang sepeda motor milik saksi Korban DODIH dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Sdr. SOBRI (DPO) menghidupkan sepeda motor milik saksi Korban DODIH lalu membawanya kabur sedangkan terdakwa mengikuti dari arah belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor milik saksi Korban DODIH telah dijual oleh terdakwa dan Sdr. SOBRI (DPO) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, di daerah Cituyu (bekas tempat pabrik yang sudah tidak terpakai) yang beralamat di Kp. Gunung Cabe Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. SOBRI (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa peran terdakwa adalah menyediakan kendaraan saat beraksi, memantau kondisi lingkungan sekitar ketika Sdr. SOBRI (DPO) mengeksekusi barang curian, serta menjadi Joki yang memboncengi Sdr. RAMA (DPO) menuju lokasi. Sedangkan peran Sdr. SOBRI (DPO) adalah yang memberikan ide awal pencurian, menentukan daerah mana yang akan menjadi target, serta mempersiapkan peralatan dan mengeksekusi barang curian;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama Sdr. SOBRI (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali sepeda motor tersebut dan hasilnya dibagi berdua untuk keperluan hidup sehari-hari;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DODIH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ :

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengertian atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian yang dilakukan terdakwa bersama teman terdakwa Sdr. SOBRI (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna Hitam tahun 2020 No. Pol. F-6396-FFB No. Rangka MH1JM8210LK052874 No. Mesin JM82E1052881 an.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DODIH yang sedang terparkir di halaman rumah milik saksi DODIH, tidak ada izin dengan pemiliknya yaitu saksi DODIH, olehkarena itu tindakan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

4. Unsur “ Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna Hitam tahun 2020 No. Pol. F-6396-FFB No. Rangka MH1JM8210LK052874 No. Mesin JM82E1052881 an. DODIH, dilakukan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 dilakukan kurang lebih jam 04.00 Wib, di halaman rumah milik saksi korban DODIH di Kp. Malang Nengah RT. 003 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan terparkir dirumah saksi korban DODIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

5. Unsur ” Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ” :

Yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna Hitam tahun 2020 No. Pol. F-6396-FFB No. Rangka MH1JM8210LK052874 No. Mesin JM82E1052881 an. DODIH, yang dilakukan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 kurang lebih jam 04.00 Wib, di Kp. Malang Nengah RT. 003 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, dilakukan terdakwa bersama-sama Sdr. SOBRI (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

6. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna Hitam tahun 2020 No. Pol. F-6396-FFB No. Rangka MH1JM8210LK052874 No. Mesin JM82E1052881 an. DODIH, yang dilakukan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 kurang lebih jam 04.00 Wib, yang sedang terparkir di rumah saksi korban DODIH di Kp. Malang Nengah RT. 003 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, yang dilakukan terdakwa bersama-sama Sdr. SOBRI (DPO), dilakukan dengan cara merusak gembok pagar rumah saksi DODIH dengan menggunakan kunci letter T kemudian Sdr. SOBRI (DPO) menghampiri sepeda motor milik saksi Korban DODIH yang dikunci stang lalu merusak kunci stang sepeda motor milik saksi Korban DODIH dengan menggunakan kunci letter T, selanjutnya Sdr. SOBRI (DPO) menghidupkan sepeda motor milik saksi Korban DODIH lalu membawanya kabur sedangkan terdakwa mengikuti dari arah belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Dodih Bin Alm Nimun;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Entus als Denis Bin Dacep tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Entus als Denis Bin Dacep oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk berikut fotokopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam tahun 2020 No.Pol. F-6396-FFB No.Rangka MH1JM8210LK052874 No.Mesin JM82E1052881 an.DODIH beserta STNK yang merupakan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban DODIH alamat Kp.Binong Pocol Rt.003 Rw.006 Desa Babakan Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda No.PO74;

Dikembalikan kepada Dodih Bin Alm Nimun

3. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam No.Pol. F-6612.FHC, Nomor Rangka MH1JM812PK365485 Nomor Mesin JM81E2366911;

4. 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda Nomor Q434;

Dirampas untuk negara;

5. 3 (tiga) buah mata kunci letter T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Gifran Heraldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 481/Pid.B/2023/PN Cbi